

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Telah dipahami bersama bahwa tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana¹. Sedangkan Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, berupa hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Lebih lanjut bahwa Penegakan Hukum merupakan usaha untuk menciptakan sarana tata tertib, keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat, baik pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, baik secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara serta pandangan hidup bangsa kita, maka tentunya penegakan hukum tidak akan mencapai sasaran.

¹Laden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm7.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membatasi diri yakni akan membahas hanya tentang pelaksanaan hukum pidana yang didukung dengan hukum acara pidana.

Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:² menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Agar dapat terlaksananya hukum pidana di Indonesia yang tertib, maka hukum pidana diatur dengan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP diatur mengenai proses dan siapa yang berwenang menerapkan dan atau melaksanakannya, yakni dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam KUHP akan mendapat hukuman yang setimpal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Keharusan bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tidak serta merta dapat dijatuhkan dengan begitu saja, melainkan harus sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan KUHAP. Selanjutnya diperlukan proses hukum dan dilaksanakan dengan aturan hukum yang berlaku, yakni dengan menggunakan proses beracara dalam Hukum Acara Pidana.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm1.

Barangsiapa telah disangka melakukan suatu tindak pidana, agar dapat diadili harus memenuhi syarat dalam proses beracara di pengadilan, yaitu dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai Pasal 17 dan 183 KUHAP, karena dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Sistem negatif menurut undang-undang di atas, mempunyai maksud sebagai berikut :³

1. Untuk mempersalahkan seseorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu batas minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Sungguhpun dengan bukti yang bertumpuk-tumpuk, melebihi batas minimum dalam undang-undang tadi, jikalau majelis hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, maka ia tidak boleh mempersalahkan, apalagi menghukum terdakwa dimaksud.

Untuk memproses seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, KUHAP memberi kewenangan bagi pejabat yang berwajib untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu kepolisian, dalam hal ini selaku penyidik.

Penyidik juga berwenang melakukan upaya paksa guna menangkap pelaku tindak pidana sesuai Pasal 17 dan 183 KUHAP, yang berikut :

³Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm8.

1. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan
2. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan, untuk kemudian yang bersangkutan akan dibawa ke pengadilan untuk diproses pidananya, dan pengadilan lah yang akan menentukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana itu bersalah atau tidak bersalah, dengan suatu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bersangkutan.

Setelah semua proses beracara dilalui, maka akhir proses dalam persidangan ditutup dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Putusan dapat berisi menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, atau sebaliknya yakni dapat juga berupa pembebasan terdakwa.

Dalam hal pembebasan terdakwa, putusan bebas dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Pembebasan murni yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, atau
2. Pembebasan terdakwa dan segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Putusan pengadilan di tingkat pertama yang membebaskan terdakwa atau disebut putusan bebas dapat diartikan sebagai suatu putusan bahwa terdakwa

dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak* atau *acquittal*). Dalam arti lain terdakwa dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa tidak dipidana.⁴

Terhadap putusan bebas murni tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, baik banding maupun kasasi, sesuai Pasal 67 dan 244 KUHP yang menyatakan :

1. Terdakwa atau penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
2. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung (MA), terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi ke MA kecuali terhadap putusan bebas.

Putusan pengadilan di bawah MA dapat diterima maupun diajukan upaya hukum oleh para pihak yang berkepentingan (terdakwa atau penasihat hukumnya maupun JPU), dapat mengajukan upaya hukum karena tidak menerima atau menolak hasil putusan majelis hakim, dengan alasan tertentu dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, namun apabila sesuatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Sungguhpun demikian dan dalam praktiknya bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pun, ternyata

⁴Putusan bebas dan akibat hukumnya “(on-line) <http://tiarramon.wordpress.com/2009/05/13/33> (13 Mei 2009)

masih dapat ditempuh upaya untuk dapat membatalkan putusan bersangkutan, yakni dengan upaya hukum luar biasa.

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan atau pengadilan selain MA terdapat hal-hal yang berikut :

1. apakah benar peraturan hukum yang berlaku tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
2. apakah benar cara mengadili terdakwa dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau
3. apakah benar pengadilan bawahan tersebut dalam mengadili sesuatu perkara telah melampaui batas kewenangannya.

Ketiga hal ini diatur dalam Pasal 164, 168, 253 dan 255 KUHAP, yang lazimnya disebut sebagai alasan kasasi.⁵

Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1364/Pid.B/2010/PN.TNG Tanggal 22 Desember 2010 yang membebaskan terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan dan dimohonkan kasasi oleh JPU, menarik bagi penulis, karena permohonan kasasi tersebut diterima dan diadili sendiri oleh MA. Lebih jelasnya bahwa putusan pengadilan tersebut dibatalkan oleh MA dan kemudian mengadili sendiri perkara dimaksud, karena hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah lalai dan lengah dalam menerapkan

⁵ *Ibid. Putusan bebas dan akibat hukumnya* “(on-line)
<http://tiarramon.wordpress.com/2009/05/13/33> (13 Mei 2009)

hukum sehingga harus diselesaikan melalui Putusan Kasasi MA Nomor 653 K/Pid/2011 Tanggal 31 Mei 2011.

Terkait hal tersebut terdapat hubungan antara putusan bebas, dengan upaya hukum, hal ini terlihat pada Pasal 67 dan 244 KUHAP yang telah penulis kemukakan pada halaman 4 bab ini.

Dalam praktik peradilan pidana terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif cq. Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: "terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi".⁶

Begitu pula terdakwa *Rasmiah alias Rasminah* binti Rawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Putusan Nomor 1364/Pid.B/2010/PN.TNG Tanggal 22 Desember 2010), dinyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, oleh karena itu yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala dakwaan, dipulihkan hak-haknya, baik dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

⁶Andila, "Kontroversi Upaya Kasasi JPU Atas Putusan Bebas" (On-line), tersedia : <http://rhplawoffice.com/2011/11/kontroversi-upaya-kasasi-jpu-atas.html> (27 November 2011).

Putusan pengadilan yang telah membebaskan terdakwa *Rasmiah alias Rasminah* binti Rawan ini ternyata oleh JPU dapat diajukan banding atau kasasi, yang semula dilarang oleh Pasal 67 dan 244 KUHP.

Merujuk perihal kasus tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis lebih lanjut permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam proposal skripsi ini yang penulis beri judul " Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Studi Kasus Putusan Kasasi MA Nomor 653K/PID/2011 juncto Nomor 1364/PID.B/2010/PN.TNG)".

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalah yang berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 1364/Pid.B/2010/PN.TNG Tanggal 22 Desember 2010 yang menjatuhkan putusan bahwa terdakwa *Rasmiah alias Rasminah binti Rawan* tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ?
2. Apakah putusan Majelis Hakim Nomor.1364/PID.B/2010/PN.TNG telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa perlu mengemukakan tujuan penelitian yang berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 1364/Pid.B/2010/PN.TNG yang menjatuhkan putusan bahwa terdakwa *Rasmiah alias Rasminah binti*

Rawan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan apakah sudah sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ?

2. Untuk menilai korelasi antara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1364/Pid.B/2010/PN.TNG dengan Pasal 67, 191 ayat (1) dan 244 KUHAP.

1.4. Definisi Operasional

Penelitian ini akan menguraikan tentang teori pidanaan terkait istilah hukum acara pidana, putusan akhir dalam perkara pidana, putusan bebas, putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, serta upaya hukum kasasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan di masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri, yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu :

1. teori absolut (*retributif*),
2. teori relatif (*deterrence/utilitarian*),
3. teori penggabungan (*integratif*),
4. teori treatment dan
5. teori perlindungan sosial (*social defence*).

Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana⁷.

⁷ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pidanaan-dalam-hukum.html?m=1>

Menurut *Satochid Kartanegara* dan pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedanaan atau penghukuman dalam hukum pidana.

Teori relatif (*deterrence*) ini memandang bahwa pembedanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Dari teori ini muncul tujuan pembedanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan terhadap masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan, tidak lain untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan⁸.

Teori relatif menurut *Leonard* bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pembedanaan harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat atau siapapun yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, ke arah yang lebih baik. Tujuan pembedanaan adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat diperlukan pidana⁹.

Pembedanaan bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Adapun

⁸ Leden Marpaung, Op. Cit, hlm 106

⁹ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pembedanaan-dalam-hukum.html?m=1>

pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan dan atau mengulang kejahatan. Teori ini sering juga disebut *teori tujuan (utilitarian theory)*¹⁰.

Hukum acara pidana, menurut *Moeljatno* adalah bagian dan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹¹.

Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hukum acara pidana yang diberlakukan sebelum diterbitkannya KUHAP adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dan telah dicabut dengan KUHAP pertanggal 31 Desember 1981.

Putusan pengadilan sesuai Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan majelis hakim yang diucapkan secara terbuka di muka sidang, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

¹⁰ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pidana-dalam-hukum.html?m=1>

¹¹ Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.hlm 2..

hukum dalam sesuatu hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan bebas murni adalah putusan akhir di mana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan ke terdakwa adalah tidak terbukti.¹² Sedangkan putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau "pembebasan" yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.¹³

Selanjutnya upaya hukum sesuai Pasal 1 butir 12 KUHAP, adalah hak terdakwa maupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan majelis hakim pengadilan negeri, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, yaitu pengecualian dari upaya hukum banding dan kasasi.

Upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan jaksa penuntut umum (JPU) maupun terdakwa sudah tidak memungkinkan lagi atau sudah tertutup untuk mengajukan upaya hukum biasa.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tentang *Bab Kasasi* berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan

¹²Kelik Pramudya "Putusan bebas" (on-line) tersedia di : <http://click-gtg.com/2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html> (17 September 2008).

¹³*Ibid.*

¹⁴Ramelan, Op.Cit, hlm313.

hakim pengadilan di bawahnya, karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai undang-undang.¹⁵

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Agung. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.¹⁶

Pendapat *Ramelan* dan *Harun M.Husein* di atas akan penulis sandingkan dengan Pasal 259 ayat (1) KUHAP yang memperkenankan Jaksa Agung melakukan kasasi, yang merupakan upaya hukum luar biasa dan berlaku hanya untuk satu kali permohonan.

1.5. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Normatif

Penelitian tentang “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Studi Kasus Putusan Kasasi MA Nomor 653 K/PID/2011 juncto Nomor 1364/ PID.B /010/PN.TNG)” merupakan suatu penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum, yaitu :

2. Sumber Bahan Hukum

¹⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm630.*

¹⁶<http://acarapidana.bphn.go.id/jenis/ham/?s=kasasi-demi-kepentingan-hukum&type=ham>.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berupa :

1) KUHAP,

2) Undang-undang (UU), yang seluruhnya tentang Mahkamah Agung, yakni UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 05 Tahun 2004 dan UU Nomor 03 Tahun 2009, juga

3) Putusan Kasasi MA Nomor 653 K/PID/2011 Tanggal 31 Mei 2011.

b. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi tulisan-tulisan, makalah, jurnal, majalah, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam buku-buku ilmiah, buku-buku wajib, majalah, media dan peraturan perundang-undangan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. Selain itu penulis juga menggunakan data yang antara lain diperoleh dari mengakses melalui internet terkait penelitian yang diambil, utamanya yang berkaitan dengan prosedur kasasi sebagai upaya hukum, dan menghubungi secara langsung panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk memperoleh salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas perkara pencurian yang diajukan kasasi.

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data dan informasi yang telah diperoleh, secara kualitatif, yakni menyeleksi dan menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat secara sistematis, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tindak pidana pencurian yang diajukan oleh Jaksa Agung (yang didelegasikan ke jaksa penuntut umum) selaku pemohon kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan bebas dimaksud.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan proses penulisan skripsi ini agar sistematis, diperlukan suatu pembahasan mengenai sistematika penulisan, yang berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kajian pustaka berupa penelusuran literatur, baik mengenai pengertian hukum acara pidana, putusan bebas, putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, serta upaya hukum kasasi maupun juga upaya hukum luar biasa.

Penulis akan selalu berlandaskan pada ketentuan hukum dan sumber-sumber hukum yang berkaitan langsung ke pokok

permasalahan yang telah penulis sebutkan di atas. Hal ini akan lebih memudahkan dalam melakukan pembahasan pada Bab IV mengenai pembahasan dan analisis kasus.

BAB III :DESKRIPSI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 653.K/PID/2011 JUNCTO PUTUSAN NOMOR 1634/PID.B/2010/PN.TNG

Dalam bab ini akan diuraikan sekilas tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pid/2011 Tanggal 31 Mei 2011 sebagai upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Jaksa Agung.

Pada bab ini juga akan ditambahkan penjelasan singkat tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1364/Pid.B/2010/PN.TNG Tanggal 22 Desember 2010 terhadap masalah penanganan perkara pencurian yang terdakwa telah diputus bebas, namun ternyata dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Agung.

BAB IV : ANALISIS ATAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 653 K/PID/2011 JUNCTO PUTUSAN NOMOR 1364/PID.B/2010/PN.TNG

Dalam Bab ini akan diungkapkan tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim agung di tingkat kasasi, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 653 K/PID/2011 Tanggal 31 Mei 2011, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa oleh JPU terhadap putusan bebas bagi terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan dalam perkara pencurian sesuai Pasal 362 KUHP di pengadilan tingkat

pertama berdasarkan Putusan NOMOR 1364/PID.B/2010/
PN.TNG.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari tahapan penulisan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran mengenai pembahasan terhadap Penanganan Perkara Pencurian sesuai Pasal 362 KUH Pidana yang penyelesaiannya hingga ke tahap Kasasi melalui prosedur upaya hukum luar biasa.